



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah dan landasan dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Purbalingga maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DINKOMINFO adalah DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Tata Kelola SPBE adalah Kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.

11. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
12. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah
13. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah.
14. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.
15. Audit teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
16. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
17. Informasi adalah pengumpulan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
18. Informatika adalah pemanfaatan perangkat - perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
19. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
20. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan bagi pihak luar tertentu dengan laporan - laporan yang diperlukan.
21. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
22. Perangkat keras adalah adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.
23. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
24. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
25. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah Perangkat Daerah pemilik sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

26. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang lainnya, yang terhubung dalam satu kesatuan dan saling terkoneksi satu sama lainnya.
27. Internet adalah jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.
28. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN /WAN yang ada di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
29. Infrastruktur jaringan adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekkomunikasi, yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta fasilitas pendukung lainnya.
30. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dalam sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
31. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
32. Standar *interoperabilitas* adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
33. *Web service* adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada suatu jaringan.
34. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk penggunaan sumberdaya secara bersama (*resource sharing*).
35. Portal adalah situs web internet umum dan sekaligus berfungsi sebagai gerbang yang dapat menghubungkan ke situs web yang lain dengan memasang tanda / icon tertentu pada situs web internet utama.
36. Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.
37. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
38. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
39. Komunikasi Data adalah pertukaran data dalam bentuk berkas digital yang dilakukan baik melalui jaringan lokal, internet, maupun media lainnya.
40. Jaringan *backbone* adalah saluran atau koneksi berkecepatan tinggi yang menjadi lintasan utama dalam sebuah jaringan. Network backbone adalah *network* yang menghubungkan beberapa jaringan dengan berkecepatan rendah melalui gateway.
41. Alamat *internet protocol public* atau sering disingkat IPP adalah deretan angka biner antara 32 bit (untuk IPv4 atau IP versi 4), dan 128 bit (untuk Ipv6 atau IP versi 6) yang menunjukkan alamat dari computer tersebut pada jaringan Internet berbasis TCP/IP.

42. Routing adalah proses dimana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di-routing : mail, telepon call, dan data.
43. *Bandwidth* adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu.
44. *Repository* adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi (red : *Linux*) yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program.
45. *Node* adalah suatu titik sambungan, titik redistribusi, atau titik akhir komunikasi (beberapa terminal peralatan).
46. *Local area network* adalah jaringan computer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil.
47. *Perangkat end user* adalah sistem informasi yang berbasis computer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial and end-user.
48. *Platform* adalah dasar dari teknologi dimana teknologi yang lain atau proses-proses dibuat.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

Pasal 2

- (1) Visi SPBE adalah terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.
- (2) Misi SPBE adalah:
 - a. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
 - b. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
 - c. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
 - d. membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3

- (1) Tujuan SPBE adalah:
 - a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - b. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
 - c. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
- (2) Sasaran penyelenggaraan SPBE adalah :
 - a. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
 - b. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
 - c. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi;
 - d. meningkatnya kapasitas SDM SPBE; dan
 - e. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. interoperabilitas yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 5

Ruang Lingkup SPBE meliputi :

- a. perencanaan SPBE;
- b. tata Kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. infrastruktur TIK;
- f. pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi;
- g. interoperabilitas;
- h. aplikasi Umum Berbagi Pakai;
- i. sumber Daya Manusia;
- j. keamanan SPBE;
- k. pelaksanaan dan Koordinasi;
- l. pemantauan dan Evaluasi;
- m. pembiayaan;
- n. kemitraan dan Peran Serta Masyarakat; dan
- o. peta Rencana Strategis.

BAB IV PERENCANAAN SPBE

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk rencana induk Pengembangan SPBE yang mengacu pada rencana pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana induk pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DINKOMINFO dengan melibatkan setiap Perangkat Daerah dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Setiap Perangkat Daerah membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai rencana Induk Pengembangan SPBE yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB V TATA KELOLA SPBE

Pasal 8

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;
 - f. infrastruktur spbe;
 - g. aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. layanan SPBE.

BAB VI MANAJEMEN DAN PROSES BISNIS SPBE

Pasal 9

- (1) DINKOMINFO bersama dengan Perangkat Daerah terkait merumuskan pedoman manajemen SPBE untuk semua Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE.
- (2) Penyusunan proses bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

BAB VII AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - a. audit Infrastruktur;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh DINKOMINFO.
- (5) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINKOMINFO berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

BAB VIII INFRASTRUKTUR TIK

Bagian Kesatu Perangkat Keras

Pasal 12

- (1) DINKOMINFO menyediakan, mengelola dan memelihara Perangkat Keras yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE;
- (2) Perangkat Keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh penyelenggara SPBE harus:
 - a. memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - b. memperoleh sertifikat kelaikan;
 - c. mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan purna jual dari penjual atau penyedia;
 - d. memiliki referensi pendukung dari pengguna lainnya bahwa Perangkat Keras tersebut berfungsi sesuai dengan spesifikasinya;

- e. memiliki jaminan ketersediaan suku cadang paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki jaminan kejelasan tentang kondisi kebaruan; dan
 - g. memiliki jaminan bebas dari cacat produk.
- (3) Perangkat Daerah dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan, dan memelihara perangkat keras sendiri sesuai kebutuhannya, dengan berkoordinasi dengan DINKOMINFO.
 - (4) Seluruh Perangkat Keras yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dimanfaatkan sebagai sarana kedinasan dan pelayanan publik.
 - (5) Perangkat Daerah wajib menginventarisir seluruh Perangkat Keras di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah.

Bagian Kedua Perangkat Lunak

Pasal 13

- (1) Perangkat Lunak yang digunakan oleh penyelenggara SPBE untuk pelayanan publik wajib:
 - a. Terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya;
 - b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk Perangkat Daerah wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan Dinas, serta membuat *web service* guna keperluan interoperabilitas.
- (3) Penyelenggara SPBE wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.
- (4) Untuk kode sumber Perangkat Lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Bagian Ketiga Pusat Data

Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan basis data yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan pusat data (Data Center) sebagai integrasi basis data dari berbagai Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan basis data dan pusat data dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan platform dan interoperabilitas data.
- (4) Penempatan server terpusat di Pusat Data (*Data Center*) Daerah.
- (5) Pusat Data disiapkan untuk dapat terhubung dengan pusat data nasional.

Bagian Keempat Jaringan

Pasal 15

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penerapan Jaringan TIK Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interaksi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat (*Government to Community*), Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha (*Government to Business*), Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Daerah (*Government to Government*), dan Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).
- (2) Infrastruktur Jaringan yang difasilitasi DINKOMINFO terdiri dari:
 - a. pusat data dan Pusat Pemulihan Data;
 - b. jaringan *intranet* antar Perangkat Daerah, tidak termasuk jaringan lokal lingkup masing - masing Perangkat Daerah;
 - c. alamat *Internet Protocol Public*;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *bandwidth* internet;
 - g. penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di setiap Perangkat Daerah yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar node.
- (4) DINKOMINFO berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh Perangkat Daerah.
- (5) Biaya langganan internet terpusat di DINKOMINFO.
- (6) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah harus mendapat rekomendasi dari DINKOMINFO diantaranya adalah:
 - a. Local Area Network (kabel, hub, *router*, dan wifi);
 - b. Perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
 - c. Keamanan informasi internal Perangkat Daerah.
- (7) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah mendukung interkoneksi dengan Jaringan Intra Instansi Pusat dan / atau Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 16

- (1) Domain resmi daerah adalah *www.purbalinggakab.go.id*.
- (2) Perangkat Daerah hanya dapat memiliki sub domain dari domain resmi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan Perangkat Daerah memiliki satu sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi situs jaringan untuk keperluan khusus setelah dikoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Semua alamat resmi surat elektronik menggunakan domain resmi daerah.

BAB IX PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

Pasal 17

- (1) Sistem Informasi merupakan perangkat lunak pendukung SPBE.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam mengembangkan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Perangkat Daerah harus memperhatikan ketentuan antara lain:
 - a. prioritas kebutuhan;
 - b. integrasi data dan sistem informasi;
 - c. tersedianya infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d. rekomendasi dari DINKOMINFO.
- (2) Penempatan Sistem Informasi berada pada Pusat Data yang dikelola oleh DINKOMINFO.
- (3) Infrastruktur pendukung sistem informasi pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (4) Infrastruktur pendukung sistem informasi harus dapat saling berkomunikasi, menjamin kompatibilitas antar sistem dan antar Perangkat Daerah.

BAB X INTEROPERABILITAS

Pasal 19

- (1) Standarisasi dalam Interoperabilitas bukanlah penyeragaman penggunaan perangkat keras atau perangkat lunak yang akan dipergunakan.
- (2) Standarisasi dalam Interoperabilitas lebih mengarah pada standarisasi format data-data yang akan dipertukarkan.
- (3) Ketentuan mengenai Standarisasi format data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DINKOMINFO.

Pasal 20

- (1) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di instansi pengguna (*platform/independen*).
- (2) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam cara pertukaran data yang tersedia.
- (3) Pemrosesan data yang diperlukan dapat dilakukan secara otomatis
- (4) Pengelolaan data lebih fleksibel, lebih *cost* efektif dan dapat dipergunakan dengan perangkat *proprietary*.
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan perangkat *proprietary* dan tata cara penempatan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB XI APLIKASI UMUM BERBAGI PAKAI

Pasal 21

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Perangkat Daerah secara bertahap menerapkan aplikasi / sistem informasi yang terintegrasi antar

kabupaten/kota, provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.

- (2) Desain aplikasi yang dioperasikan dalam satu ekosistem dan digunakan secara bersama – sama melalui berbagai layanan.
- (3) Aplikasi didesain untuk dapat digunakan dalam dinamika kelembagaan dan standar prosedur yang berbeda antar instansi penyelenggara negara.

BAB XII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dalam bidang TIK.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki Sumber Daya Manusia TIK sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengelola infrastruktur dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Pengembangan kompetensi
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau Sistem Informasi diusulkan oleh DINKOMINFO dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM daerah di bidang TIK melalui peningkatan kemampuan jaringan komputer dan sistem informasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM dan keuangan daerah.
- (3) Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan TIK yang dikelola DINKOMINFO.

BAB XIII KEAMANAN SPBE

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan informasi.
 - (8) Sistem informasi yang digunakan pada Perangkat Daerah harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk menjamin keamanan informasi Pemerintah Daerah yang bersifat rahasia dan strategis, menggunakan sistem keamanan dan jaringan yang dikelola oleh DINKOMINFO dengan dukungan operasional persandian.

BAB XIV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI SPBE

Bagian kesatu Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (4) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.
- (5) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh Sekretaris daerah

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 27

Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan SPBE, DINKOMINFO dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Perangkat Daerah lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE
- (2) Tim Koordinasi SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

SPBE secara berkala.

- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Penyusunan kebijakan atau regulasi.
 - b. Pengadaan dan instalasi.
 - c. Pengelolaan operasional.
 - d. Pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan / atau pemeliharaan lain yang dapat mengganggu kinerja jaringan komputer.
 - e. Pengembangan sumber daya manusia bidang TIK .
 - f. Sosialisasi dan koordinasi.
 - g. Fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah.
 - h. Kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.

BAB XVII KEMITRAAN, KERJASAMA, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, Provinsi dan Instansi pusat dalam pelaksanaan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah, dunia pendidikan, Pemerintah daerah lain, provinsi, instansi pusat, komunitas, lembaga swadaya masyarakat maupun badan usaha dibidang TIK dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPBE antara lain:
 - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan SPBE;
 - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. membantu menyebarkan informasi; dan
 - d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan SPBE.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

BAB XVIII
PETA RENCANA STRATEGIS

Pasal 32

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan SPBE, disusun Peta rencana strategis SPBE.
- (2) Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

Pasal 33

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu

- a. Tahap pembangunan fondasi SPBE yang dilaksanakan tahun 2021-2025 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh, sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
- b. Tahap pengembangan SPBE yang dilaksanakan tahun 2025-2027 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE, sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 56) tentang Penyelenggaraan *e Government* dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <i>Dinkominfo</i>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR